

Pengalokasian dan Pemanfaatan Dana Desa (Studi Kasus: Kampung Saubeba Distrik Manokwari Utara Kabupaten Manokwari)

Diu Budi, Yuyun Puji Rahayu*, Naftali Mansim
Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Papua

Article History

Received: July 7, 2021

Accepted: July 19, 2021

*Corresponding Author:

vp.rahayu@unipa.ac.id

Abstract

This study identifies public perceptions on the use and allocation of rural funds, which have become a regular national government program since the 1998 economic crisis and have undergone changes in the rules and procedures in implementation. As the smallest unit of the government system, the rural is expected to be more competitive in efforts to improve community welfare with funding from the government. Through the responses of the residents as the participants, the strength and weaknesses factors of rural funds usage were studied. To collect public perceptions, interview procedures were used regarding the allocation and use of funds in community monitoring. Several indicators such as the area that absorbs rural funds and the amount of funds are one of the research measures. By taking a sample of 75 residents, this study found that in the management and utilization of rural funds, there were weaknesses in terms of lack of funds and human resources. Thus, this research suggestion focuses on things that can increase funds and also personnel resources, both knowledge and skills in managing rural finances.

Keywords: Rural fund, Welfare policy, Rural development

Abstrak

Penelitian ini mengidentifikasi persepsi masyarakat tentang penggunaan dan pengalokasian dana desa yang telah menjadi program reguler nasional pemerintah sejak krisis ekonomi 1998 dan mengalami perubahan aturan baik nama maupun tata cara pelaksanaan program. Sebagai unit terkecil sistem pemerintahan, desa diharapkan lebih berdaya saing dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan bantuan stimulus berupa pendanaan dari pemerintah. Melalui tanggapan penduduk sebagai pihak yang mengawal pelaksanaan dikaji faktor pendukung dan penghambat penggunaan dana desa. Untuk menghimpun persepsi masyarakat digunakan prosedur wawancara tentang pengalokasian dan pemanfaatan dana dalam pemantauan masyarakat. Beberapa indikator seperti bidang yang menyerap dana desa dan besaran dana yang sebenarnya dibutuhkan untuk memperoleh manfaat menjadi salah satu ukuran penelitian. Dengan mengambil sampel sebanyak 75 orang, penelitian ini menemukan bahwa dalam pengelolaan hingga pemanfaatan dana desa mengalami hambatan dari sisi kebutuhan dana yang kurang dan juga sumber daya manusia. Sehingga saran penelitian ini berfokus kepada hal-hal yang dapat meningkatkan dana dan juga sumber daya aparat baik pengetahuan maupun keterampilan dalam mengelola keuangan di desa.

Kata kunci: Dana desa, Kebijakan, Kesejahteraan, Pembangunan desa

PENDAHULUAN

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional turut ditentukan oleh efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, sesuai dengan amanat dalam pasal 18 UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Desa sebagai sistem pemerintah terkecil memerlukan pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan, pada akhirnya pengaturan dan pengelolaan tanpa intervensi dapat dilakukan sumber daya manusia yang ada di desa. Hal ini menjadi instrument dan solusi agar pembangunan dimulai dari unit paling terkecil dalam sistem pemerintahan dapat tercapai dan mempercepat tahapan proses pembangunan. Tantangan yang dihadapi jelas berkaitan dengan kemampuan dan mentalitas aparat pemerintah desa dan juga sikap serta partisipasi masyarakat desa untuk mau meningkatkan kesejahteraannya.

Pemberian kewenangan ini sebagai langkah awal menunjukkan eksistensi desa dalam tahapan pembangunan dan menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberikan sejumlah dana yang saat ini dikenal sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). ADD diberikan untuk membantu desa mengatasi kendala dan keterbatasan desa dalam menghasilkan penerimaan dan juga melaksanakan program pembangunan, sehingga program ADD dapat menjadi terobosan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran desa yaitu, kecilnya APBDes, rendahnya tingkat kesejahteraan, dana pelayanan desa yang kurang, dan pengelolaan program pembangunan di desa yang dilakukan oleh pihak lain dan bukan oleh aparat desa dan penduduknya (Astuti, 2015).

ADD yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Pengaturan penggunaan dana desa tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah. Artinya, pemerintah tetap membiayai program pembangunan pada tingkat desa termasuk juga kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan besaran dana yang terbatas, pemerintah meyakini bahwa ADD menjadi stimulan bagi pelaksanaan pembangunan desa dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Besaran ADD per desa mengalami peningkatan empat kali lipat sejak tahun 2015 hingga 2019 dengan besaran ADD per desa rata-rata mencapai 2,3 milyar rupiah. Pemberian ADD kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance* yang artinya tercipta

keterikatan antara pemerintah dan masyarakat dan disaat bersamaan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal (Kartika, 2012). Haryanto, dkk. (2007) juga menyatakan bahwa prinsip – prinsip *good governance* semestinya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis. Beberapa prinsip tersebut antara lain transparansi, partisipasi masyarakat dan penegakan hukum. Dengan demikian, pemberian dana desa baik besarannya dan pelaksanaan program seharusnya menjadi bagian yang dapat digunakan dan diakses oleh masyarakat.

Nilai yang terpenting dalam pemberian ADD adalah dana yang diperuntukan bagi keselamatan masyarakat desa, secara etis harus melibatkan masyarakat sebagai sasaran fundamental kemajuan desa. Masyarakat dipandang sebagai elemen yang terpenting dalam proses pembangunan, apalagi yang terpenting dalam proses pembangunan, apalagi kita sadari percepatan pembangunan harus dimulai dari *bottom up* (teori yang mengajukan gagasan bahwa proses pengenalan suatu objek diawali dengan indentifikasi kita terhadap bagian-bagain spesifik dari suatu objek yang kita amati, yang menjadi landasan bagi pengenalan objek tersebut secara keseluruhan), yaitu menggerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam memajukan pembangunan.

Tabel 1.

Realisasi Dana di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Realisasi Alokasi Dana (Rupiah/Tahun)			Nisbah (%)
	Se-Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari	Dana Desa Provinsi	
2015	15,117,855,329,029	743,746,710,903	449,326,962,000	60.41
2016	17,683,167,710,669	823,349,635,072	15,552,180,000	1.89
2017	17,541,157,628,886	887,422,954,324	122,851,327,380	13.84
2018	18,098,492,732,045	856,898,827,698	9,663,297,291	1.13
2019	15,117,855,329,029	743,746,710,903	6,473,997,700	0.87

Sumber: Kemenkeu RI, 2019

Program dana desa ini juga merupakan salah satu usaha pemerintah dalam melakukan pemerataan diseluruh wilayah indonesia diwujudkan melalui dana desa yang dialokasikan khusus dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Tabel 1 menunjukkan realisasi dana di Kabupaten Manokwari dan besarnya dana desa ditingkat Provinsi Papua Barat. Jika

dibandingkan selama lima tahun terakhir, jumlah realisasi dana desa di provinsi Papua Barat mengalami penurunan signifikan.

Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di wilayah distrik Manokwari Utara dengan studi kasus di Kampung Saubeba. Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah kepala keluarga laki-laki cenderung lebih banyak. Mayoritas mata pencaharian masyarakat pada Kampung Saubeba adalah petani dan nelayan. Pemanfaatan dana desa di Kampung Saubeba diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur desa. Perolehan dana desa yang diterima oleh Kampung Saubeba pada tahun 2017 sejumlah Rp. 2.280.850.073. Pengalokasian dana tersebut digunakan pembangunan fisik desa yang meliputi perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana desa (Survei awal, 2019).

Tabel 2.
Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kampung Saubeba
Distrik Manokwari Utara Tahun 2017

Jenis kelamin	Jumlah KK (jiwa)	Nisbah (%)
Laki-laki	161	52.44
Perempuan	146	47.56
Total KK	307	100.00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kab.Manokwari, 2017

Pembangunan di Kampung Saubeba belum merata. Di sebagian daerah terdapat akses jalan yang masih belum memadai dan banyak jalan aspal sudah mengalami kerusakan. Selain itu, dari observasi lapangan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terkait dana desa masih belum sepenuhnya diketahui masyarakat. Kepentingan dari peningkatan pengetahuan masyarakat tentang tata kelola keuangan desa adalah agar program pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat tidak disalahfungsikan. Dengan pemahaman tersebut, maka peristiwa tentang penggunaan dana desa yang disalahgunakan atau tidak tepat sasaran dapat dihindarkan. Sementara pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa dimana prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta berkelanjutan harus dilakukan.

Pengelolaan dana desa tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta berkelanjutan. Hasil penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di desa (Isti, dkk., 2017). Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan ADD dalam upaya meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Takaliurang, 2015). Penelitian ini mengidentifikasi salah satu prinsip pengelolaan yaitu partisipatif dengan mengukur persepsi penduduk desa terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa. Dengan demikian, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pengalokasian dana desa dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa. Untuk mengidentifikasi dan membatasi masalah penelitian, penelitian ini hanya membahas persoalan yang terjadi pada Kampung Saubeba yang merupakan salah satu kampung dari 23 kampung yang berada di Distrik Manokwari Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana desa adalah dana milik desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Sumber dana desa adalah dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Program pemerintah yang dulunya disebut PNPM Mandiri (program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri), sekarang dikenal dengan dana desa lebih menekankan kepada keterlibatan masyarakat sejak perencanaan hingga evaluasi.

Otonomi yang diserahkan sepenuhnya ke desa memang tidak hanya memberi hak-hak istimewa dalam hal pengelolaan keuangan dan ADD, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa tetapi desa juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab mencapai sasaran pemberlakuan dana desa seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa secara simultan dan berkesinambungan.

Menurut Undang-Undang tersebut pada pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 200 dan 216, kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa diatur bersama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Dengan demikian, diperlukan pengetahuan aparatur daerah tentang kewenangan penyelenggara, potensi daerah dan menjaring aspirasi masyarakat di wilayahnya (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004).

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Kata persepsi berasal dari kata

perception yang awalnya daribahasa latin *perapare* yang bermakna menerima atau mengambil. Dalam arti yang lebih luas, persepsi dapat diartikan secara intern dan ekstern. Tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu dan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya disebut sebagai persepsi (Badudu, 1982).

Para ahli mengemukakan persepsi sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian bagi stimulus dengan pengamatan objek yang diperoleh dan mampu menyimpulkan berbagai informasi yang positif. Dengan kegiatan yang positif ini, semakin berkualitas persepsi yang dihasilkan akan mempengaruhi tindakan manusia menjadi lebih handal dan berarti (Rusdianto dan Ibrahim, 2016; Sugihartono, dkk., 2007; dan Walgito, 2004).

Alokasi dana desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa dengan persentase sebesar 10%. Pembagiannya untuk desa dilakukan secara proporsional (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa ADD berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota. Sumber dananya dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sebesar 10% dan diterima oleh kabupaten/kota untuk desa.

Dengan demikian, ADD merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. ADD menjadi bantuan keuangan dari pemerintahan kepada desa seluruhnya untuk membiayai programpemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tabel 3 meringkas tujuan alokasi dan sasaran utama dana desa.

Tabel 3.
Tujuan Alokasi Dan Sasaran Utama Dana Desa

No.	Tujuan Alokasi	Sasaran Utama
1.	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.	Peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
2.	Peningkatan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.
3.	Peningkatan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.	Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
4.	Peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.	Peningkatan pelaksanaan pembangunan desa.
5.	Peningkatan	Peningkatan

ADD harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD desa oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan ADD harus memenuhi prinsip pengelolaan ADD. Pertama, dilakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Kedua, dapat dilakukan pertanggungjawaban secara administrative, teknis dan hukum atas seluruh kegiatan yang dilakukan. Ketiga, prinsip hemat, terarah dan terkendali diterapkan dalam pengalokasian dana desa. Keempat, memutuskan segala jenis kegiatan melalui musyawarah desa, baik itu jenis kegiatan yang dibiayai maupun pelayanan yang diberikan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya dibutuhkan masyarakat desa.

Pemanfaatan merupakan dari kata “manfaat” atau kegiatan menerima. Pada umumnya diartikan pada aktivitas yang mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar bermanfaat. Sedangkan menurut Badudu (1982) pemanfaatan merupakan sesuatu yang berguna seperti suatu hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna. Pemanfaatan berarti menggunakan atau memakai suatu hal yang berguna, dalam hal ini adalah penggunaan dana desa sebagai penunjang kebutuhan masyarakat lewat pembangunan sarana dan prasarana kampung. yakni masyarakat yang merupakan publik eksternalnya dan diharapkan dapat memberikan hasil berupa pengetahuan yang berguna bagi publik/masyarakat.

METODE PENELITIAN

Persepsi Masyarakat mengenai pelaksanaan program pemerintah menyangkut dana desa dilihat dari dua indikator antara lain yaitu pengalokasian dana desa dan pemanfaatannya. Untuk itu penelitian yang dilakukan bersifat penelitian kualitatif yang bertujuan memperoleh informasi tentang fenomena yang dikaji sebelum menjadi varitabel-varitabel yang saling terkait.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kampung Saubeba yang berjumlah 307 Jiwa. Sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 75 jiwa. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Proportional Random Sampling* dimana gabungan antara teknik sampel wilayah, sampel random dan teknik sampel proporsi diterapkan. Adapun besar atau jumlah sampel ditentukan dengan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = tingkat kesalahan yang ditoleransi, yaitu 10% (0,1)


$$n = \frac{N}{1 + ne^2} = \frac{307}{1 + (307) (0,1)} = 75$$

Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang disusun dalam kuesioner tentang ada tidaknya penerapan pengelolaan dan pemanfaatan yang diterima. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Informasi yang diperoleh akan dikuantitatifkan dan disajikan dalam persentase berdasarkan jawaban responden. Sama halnya pengukuran untuk data numerik digunakan perhitungan persentase terhadap jumlah totalnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden yang terdiri dari responden laki-laki dan perempuan berasal dari daerah yang berbeda-beda dengan usia serta latar belakang yang berbeda pula. Berikut ini pembahasan

mengenai sebaran responden di Kampung Saubeba berdasarkan pendidikan, jenis kelamin, umur, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, pendapatan per/bulan dan asal suku.



Gambar 1. Sebaran Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber: Data diolah, 2020.

Berdasarkan gambar 1 tentang sebaran responden menurut jenjang pendidikan diketahui bahwa tingkat pendidikan di Kampung Saubeba paling banyak adalah SD yaitu sebanyak 43 responden dengan presentase sebesar 57,3%. Sedangkan untuk tingkat pendidikan di atasnya (SMP dan seterusnya) tidak terlalu banyak. Kendala yang dihadapi adalah jarak dari tempat tinggal ke sekolah yang levelnya lebih tinggi cukup jauh dan memerlukan biaya transportasi. Dengan keadaan penduduk yang memiliki pendapatan tidak tetap tentu akan menyulitkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Karakteristik Responden

Pembagian bantuan ADD ini tidak memandang gender. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan yang dikategorikan dalam usia apapun bisa merasakan program ADD, yang sesuai dengan porsi yang diberikan dari pemerintah kepada rumah tangga miskin. Dari data sebaran responden berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, Jenis Pekerjaan Utama, Pendapatan, dan Asal Suku dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Tabel Karakteristik Responden

Kategori	Jumlah Responden (Orang)	Presentase (%)
A. Umur		
1. 20-35	36	48,0
2. 36-45	20	26,7
3. >46	19	25,3
Total	75	100%
B. Jenis Kelamin		
1. Laki-laki	34	45,3
2. Perempuan	41	54,7
Total	75	100%
C. Jenis Pekerjaan Utama		
1. Petani	47	62,7
2. PNS	2	2,7
3. Honorer	1	1,3
4. Tukang/Kuli Bangunan	1	1,3
5. Swasta	24	32,0
Total	75	100%
D. Tanggungan Keluarga		
1. 1-5	46	61,4
2. 6-10	29	38,6
Total	75	100%
E. Pendapatan (Rupiah/Rp)		
1. 0 - 1.500.000	45	60,0
2. > 1.501.000	30	40,0
Total	75	100%
F. Asal (Suku)		
1. Sow	68	90,8
2. Biak	3	4
3. Talaud	1	1,3
4. Bitung	1	1,3
5. Miyah	1	1,3
6. Kupang	1	1,3
Total	75	100%

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4 sebaran responden berdasarkan umur sebesar 20-35 tahun sebanyak 36 orang dengan persentase 48% yang paling banyak, sedangkan dengan usia yang lebih dari >46 sebanyak 19 orang dengan persentase 25,3% adalah nilai minimal atau sedikit. Sebaran responden yang mendominasi adalah usia 20-35 tahun sebanyak 36 orang (48%). Hal ini menunjukkan sebagian besar penduduk masih berada di usia produktif untuk bekerja.

Sebaran responden yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 34 orang sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 41 orang. Jenis kelamin cenderung berpengaruh terhadap jenis kegiatan yang dilakukan termasuk profil pekerjaan penduduk desa. Pekerjaan utama dari responden terbanyak (47 orang) yaitu pekerjaan sebagai petani sedangkan jenis pekerjaan paling sedikit adalah honorer dan kuli bangunan (1 orang). Hal ini merupakan

salah satu karakteristik sosial ekonomi yang menentukan tingkat pendapatan seseorang. Jenis pekerjaan dapat menunjukkan tingkat kesibukan dan rutinitas sekaligus dapat digunakan sebagai tingkat kebutuhan responden untuk melakukan kegiatan.

Jumlah tanggungan keluarga antara 1-5 orang sebanyak 46 responden (61,4%), sedangkan jumlah tanggungan keluarga antara 6-10 orang sebesar 38,6%. Hal ini menunjukkan kemampuan penduduk berdasarkan besaran pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan yang lebih dominan dimiliki oleh 45 orang responden (60%) dengan total pendapatan Rp 1.500.000 sejalan dengan dominasi responden yang berprofesi sebagai petani. Hasil dari bertani sebenarnya melimpah, tetapi masalah transportasi untuk pemasaran yang tergolong sulit dan mahal mempengaruhi pendapatan petani tersebut. Kemudian pada akhirnya akan mempengaruhi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup hariannya. Untuk itu memberdayakan penduduk untuk memperoleh lebih banyak akses dan kemudahan dalam memperoleh penerimaan mejadi sangat penting.

Sebaran responden yang mendiami Kampung Saubeba berdasarkan asal suku terdiri dari beragam suku, antara lain suku Sow, Biak, Talaud, Bitung, Miyah, dan Kupang. Terlihat bahwa sebanyak 68 orang atau 90,6% adalah suku Sow, sedangkan yang lain terlihat pada tabel 4. Jumlah mayoritas ini dikarenakan penduduk yang berdomisili di Kampung Saubeba sebagian besar merupakan suku asli yang ada di Kabupaten Manokwari, salah satunya yaitu dari Sow.

Pengalokasian Dana Desa

Persepsi dari setiap responden terkait program ADD yang telah di implementasikan di Kampung Saubeba Distrik Manokwari Utara dapat dilihat pada tabel 5. Dari data tabel 5 dapat dilihat bahwa jawaban responden yang paling dominan adalah responden yang menjawab Ya dengan nilai persentase berkisar 54-100%. Sedangkan jawaban responden yang tidak memiliki nilai persentase sebesar antara 0-45%.

Tabel 5. Tabel Pengalokasian Dana Desa

No	Pertanyaan	Pernyataan		Persentase (%)	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
2	Apakah Adanya Sosialisasi Dari Pemerintah Desa Kepada Masyarakat Setempat?	74	1	98,6	1,3
3	Apakah Pemerintah Telah Mengalokasikan Anggaran Dana Desa Dengan Tepat?	75	0	100	0
6	Menurut saudara, apakah pemerintah desa mengelola dana desa sudah secara transparan?	75	0	100	0
7	Apakah ada ketetapan aturan yang dilakukan pemerintah desa pada penggunaan dana desa?	75	0	100	0
8	Apakah sosialisasi terkait dana desa ini dilakukan setiap tahun?	74	1	98,6	1,3
10	Apakah saudara terlibat dalam proses pengalokasian dana tersebut?	41	34	54,6	45,3
11	Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksan akan melalui rekening kas desa serta didukung oleh bukti yang lengkap dan sah?	75	0	100	0
12	Apakah saudara mengetahui sasaran pemberian Alokasi Dana Desa?	42	33	56	44
16	Apakah ada inventaris desa yang dibelanjakan menggunakan dana desa atau tidak?	68	7	90,6	9,3

Sumber: Data diolah, 2020

Hasil ini menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap pengalokasian dana desa di Kampung Saubeba sudah tepat sasaran atau sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut masyarakat, kecuali dalam hal keterlibatan responden dalam proses pengalokasian dan pengetahuan tentang sasaran pemberian dana desa yang belum maksimal dilakukan. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang berada pada 45,3% dan 44% untuk jawaban tidak. Menurut LPD (2014), kendala yang dihadapi selain kurangnya manajemen organisasi pemerintah desa, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengalokasian juga menjadi penentu keberhasilan ADD. Disisi lainnya, seluruh penduduk yang menjadi responden menyatakan bahwa dalam hal ketepatan, transparansi informasi dan kepatuhan terhadap aturan telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa Saubeba dengan persentase jawaban Ya sebanyak 100%.

Pemanfaatan Dana Desa

Seperti tabel sebelumnya tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa dengan dana yang di alokasikan khusus buat desa, pada tabel 6 disajikan tanggapan masyarakat tentang pemanfaatan dana desa. Tabel 6 menunjukkan bahwa jawaban responden yang paling dominan adalah responden yang menjawab Ya dengan kisaran persentase antara 53-100%. Sedangkan jawaban responden yang tidak memiliki nilai persentase antara 0-46,6%. Dengan

demikian, dapat dijelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa di Kampung Saubeba sudah tepat sasaran atau sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecuali dalam hal pengetahuan penduduk tentang fungsi dari pemberian dana desa.

Tabel 6. Tabel Pemanfaatan Dana Desa

No	Pertanyaan	Pernyataan		Persentase (%)	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah Pengelolaan Keuangan Desa Sudah Mencakup Seluruh Kegiatan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa?	68	7	90,6	1,3
4	Apakah saudara mengetahui fungsi dari pemberian dana desa?	40	35	53,3	46,6
5	Apakah pemerintah desa sering menyalahgunakan anggaran desa?	72	3	96	4
9	Apakah ada dampak baik yang dirasakan masyarakat terkait program dana desa ini?	75	0	100	0
13	Apakah pembangunan masyarakat desa sudah berpihak pada rakyat/penduduk?	75	0	100	0
14	Apakah saudara dan masyarakat dapat menerima tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa?	74	1	98,6	1,3
15	Apakah saudara tertarik dengan pemberian program Dana Desa?	75	0	100	0

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Permenkeu Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa disebutkan bahwa penggunaan dana desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih detail lagi penggunaan dana desa diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Hasil penelitian menunjukkan 100% responden menjawab ya dari pemanfaatan dana desa, merasakan bahwa dana desa sudah berpihak pada rakyat/penduduk dan penduduk sangat tertarik dengan pemberian program Dana Desa. Pemanfaatan dana desa sendiri berbeda-beda di setiap desa. Jadi terjadinya penurunan jumlah dana desa dapat disebabkan oleh faktor lainnya yang belum dapat dikendalikan. Menurut hasil penelitian LPD (2014) terhambatnya pelaksanaan dana desa diantaranya dalam hal kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa, belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, kurang sinkronya antara output implementasi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan input dari kebijakan serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah. Dari semua hal tersebut, yang dialami

di desa Saubeba lebih kepada rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa karena terbatasnya sarana dan prasarana.

Perbandingan Alokasi Anggaran Dana Desa 3 Tahun Terakhir (2017, 2018,2019)

Penelitian ini juga mengkaji persepsi masyarakat terhadap pengalokasian dan pemanfaatan dana desa dilihat dari penggunaan dananya secara kuantitatif. Mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah petani dan nelayan serta buruh bangunan. Dengan demikian pemanfaatan dana desa ini diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana kampung. Perolehan dana desa yang diterima berbeda per tahunnya disebabkan oleh pelaporan penggunaan dana yang kadang tidak tepat sasaran dan ada juga yang sudah terealisasi. Perbandingan jumlah anggaran dana desa yang diterima dari tahun 2017-2019 sebesar Rp.587.336.568 (Tahun 2017), Rp.746.715.011 (Tahun 2018) dan Rp.731.036.00 (Tahun 2019). Jika dijumlah ketiganya diperoleh total Rp. 2,065,087,579 dengan rata-rata per tahun Rp. 688,362,526.33. Ditahun 2020 besarnya dana desa mencapai Rp 960 juta per desa. Jumlah ini masih mengalami penyesuaian tergantung pada kondisi masing-masing desa dalam hal penyerapan dan pemanfaatan dana desa. Peningkatan dana ini akan lebih bermanfaat jika dapat juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat kampung, karena hingga tiga tahun terakhir pembangunan fisik yang lebih ditekankan untuk dilakukan.

Analisis Pengalokasian Dan Pemanfaat Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pengalokasian dan pemanfaatan dana desa, sebagian besar responden menyatakan pelaksanaannya sudah memenuhi petunjuk yang disarankan. Hanya ada beberapa hal baik dari segi pengalokasian dan pemanfaatan yang belum maksimal seperti telah dibahas pada bagian sebelumnya.

Dari sisi pengalokasian terdapat dua hal yang perlu dimaksimalkann yaitu keterlibatan penduduk dalam proses pengalokasian dana dan sosialisasi sasaran pemberian dana desa. Sementara dari sisi pemanfaatan, hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah desa adalah dalam hal sosialisasi tentang fungsi pemberian dana desa. Jika hal ini teratasi, maka pengalokasian dan pemanfaatan dana desa di Kampung Saubeba menjadi searah setujuan. Kurang maksimalnya hal tersebut sinkron dengan dampak penerimaan dana desa yang berbeda selama tiga tahun terakhir, dimana penerimaan terbesar pada tahun 2018 sebelum menurun pada tahun 2019 sebesar 14,5

juta (menurun 1,9%). Dengan pelaksanaan pengalokasian dan pemanfaatan dana desa yang sesuai dengan RKPDes dan APBDes maka penerimaan desa kedepannya dapat lebih stabil.

Tugas dan kewenangan pemerintah desa diantaranya adalah menerima pengalokasian dana desa, menggunakan dana desa yang diprioritaskan untuk membangun desa dan memberdayakan desa, mengajukan RKPDes dan APBDes, mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa dan menyerahkan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati/walikota. Meskipun pemerintah desa telah memiliki kewenangan mengelola dana desa, pada kenyataannya hasil penelitian yang dilakukan Jamaluddin, dkk. (2018) menunjukkan bahwa desa mengalami kesulitan dalam hal mempertanggungjawabkan penggunaan dana mengikuti format APBN, penggunaan dana yang tidak tepat peruntukannya, kewenangan menciptakan ego-sektoral setiap desa, dan tidak munculnya sinkronisasi program yang mendorong pencapaian prioritas pembangunan kawasan dan daerah.

Beberapa penelitian sejenis juga menyimpulkan hal yang kurang lebih sama. Hasil penelitian yang menunjukkan pelaksanaan ADD sesuai sasaran seperti pada penelitian Putra (2013) yang menunjukkan bahwa salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan ADD. Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa.

Hasil studi juga menunjukkan faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam penggunaan ADD. Faktor pendukung seperti tingginya partisipasi masyarakat, budaya gotong royong dalam program pemberdayaan dan pengawasan secara fungsional dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan dapat meningkatkan kedisiplinan pemerintah desa dalam di pengelolaan ADD. Dari ketiga hal tersebut, faktor kedua dan ketiga menjadi faktor penghambat di Kampung Saubeba karena kurangnya pelaksanaan atau penerapan kedua aspek tersebut. Disisi lain, faktor penghambat yang dihadapi adalah sama yaitu rendahnya sumber daya manusia termasuk perangkat desa menjadi penghambat utama pengelolaan ADD karena pada proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam proses pengelolaan ADD. Selain itu, faktor rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pengelolaan ADD yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam penelitian Putra (2013) merupakan faktor pendukung di Kampung Saubeba. Tingginya

pengawasan penduduk desa untuk penggunaan dana akan menjadi faktor penting untuk meningkatkan produktivitas desa tersebut.

Studi serupa yang dilakukan oleh LPD (2013) juga menyebutkan bahwa faktor pendukung pelaksanaan ADD meliputi potensi penerimaan desa yang mendukung dan adanya dukungan kebijakan pemerintah. Sedangkan faktor penghambat seperti kurangnya penerapan manajemen organisasi pemerintah desa, sumber daya manusia, sarana prasarana dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD. Hasil penelitian di Kampung Saubeba juga menunjukkan hasil yang sama.

Berdasarkan jawaban responden dapat disimpulkan bahwa ADD di Kampung Saubeba berperan dalam program pembangunan di tingkat desa terutama pembangunan secara fisik (pembangunan rumah warga, kamar mandi umum dan jembatan) sehingga tidak mengherankan kalau pembiayaan program-program pemberdayaan masyarakat sebagian tidak digunakan tetapi terserap untuk pembangunan fisik. Namun pelaksanaan pembangunannya sendiri belum maksimal, karena perolehan ADD masih belum bisa mencakup atau membiayai pembangunan yang ada di desa.

Kemudian hasil penelitian Takaliuang (2015) menunjukan fakta yang juga dialami oleh Kampung Saubeba bahwa penyaluran untuk ADD dilakukan secara bertahap. Mekanismenya mengikuti dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah dan penyalurannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah sebanyak 3 (tiga) kali tahapan yaitu tahap I pada bulan April (40%), tahap II pada bulan Agustus (40%) dan tahap ketiga pada bulan Nopember (20%). Penyaluran ADD dapat dilaksanakan apabila Desa sudah menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes serta persyaratan administrasi lainnya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang ADD dan aturan-aturan lainnya.

Kemudian juga seperti hasil penelitian Isti, dkk. (2017), pada dasarnya persepsi dan partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi, masyarakat sudah merasakan manfaat dari dana desa hanya saja belum merasa keadilan dan belum meningkatkan kesejahteraan khususnya pendapatan warga sekitar. Hal ini serupa dengan yang terjadi di Kampung Saubeba dimana kesejahteraan masyarakat belum nampak. Yang belum dilakukan dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis terhadap program yang dijalankan. Seperti pada hasil pengujian hipotesis penelitian Isti, dkk. (2017) dapat dibuktikan adanya hubungan yang sangat kuat antara persepsi dan

partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini antara lain terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Saubeba yaitu faktor komunikasi dan faktor sumber daya. Pemanfaatan ADD sebagai pengganti pemanfaatan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di kampung Saubeba. Hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat Kampung Saubeba secara aktif dalam pelaksanaan.

REFERENSI

- Astuti, I., 2015. *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Badudu, Z. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S.C., Kusumaningrum, N.D. and Asmandani, V., 2019. Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), pp.9-20.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Isti, D.N. dkk., 2017. Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 13(1).
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B. and Buchari, R.A., 2018. Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(1), pp.14-25.
- Kartika, R.S., 2012. Partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(3), pp.179-188.
- Kemenkeu RI, 2019. Rincian Dana Desa. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/7.-DANA-DESA.pdf>
- Kementerian Dalam Negeri, 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. <http://binapemdes.kemendagri.go.id>

- LPD, O.R., 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2019/205~PMK.07~2019Per.pdf>
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/PP_No._72_Th._.2005_Ttg._.Desa_.pdf.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>.
- Putra, C.K., 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), pp.1203-1212.
- Rusdianto, H. and Ibrahim, C., 2016. Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), pp.43-61.
- Sugihartono, dkk. (2007). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Takaliuang, R.A., Tulus, F. and Sondakh, T., 2015. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa Didesa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(32).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf
- Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.